



**KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

NOMOR : 315/KPN Mrn/SK/1/2021

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR PENANGGUNG JAWAB PENANGANAN  
PANGGILAN ATAU PEMBERITAHUAN DELEGASI  
PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014, Tanggal 30 Desember 2014, Tentang Penanganan Panggilan atau Pemberitahuan;  
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 05 Tahun 2019, Tanggal 09 September 2019, Tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan atau Pemberitahuan;

Menimbang : a. Bahwa salah satu hambatan percepatan penanganan perkara sesuai dengan jangka waktu adalah ketika salah satu pihak berada di luar yuridiksi Pengadilan yang menangani Perkara, sehingga Proses Pemanggilan atau Pemberitahuan dilaksanakan melalui prosedur delegasi;  
b. Bahwa agar proses delegasi Panggilan atau Pemberitahuan tidak menjadi hambatan dan biaya ringan serta terciptanya mekanisme penanganan bantuan delegasi Panggilan atau Pemberitahuan secara cepat, tepat dan benar menurut hukum;  
c. Bahwa mengingat huruf a dan b diatas, maka perlu ditunjuk Koordinasi Penanggung Jawab Penanganan Bantuan Panggilan atau Pemberitahuan Delegasi di Pengadilan Negeri Meureudu;  
d. Bahwa nama - namanya ditunjuk dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut tersebut dalam huruf a, b dan c diatas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;

4. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 06 Tahun 2014, Tanggal 30 Desember 2014, Tentang Penanganan Panggilan Atau Pemberitahuan;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 05 Tahun 2019, Tanggal 09 September 2019, Tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan atau Pemberitahuan;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Nomor : 143/KPN Mrn / SK /6/2020, Tanggal 23 Juni 2020 tentang Penunjukan Koordinator Penanggung Jawab Penanganan Panggilan Atau Pemberitahuan Delegasi Pada Pengadilan Negeri Meureudu;

Menunjuk Kembali Saudara :

1. Nama : ZULFIKARUDDIN, S.H.  
NIP : 19740110 199303 1 001  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata TK.I (III/d)  
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Meureudu;
2. Nama : SYUKRI, S.H.  
NIP : 19730810 199303 1 003  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata (III/c)  
Jabatan : Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Meureudu;

Untuk melaksanakan tugas sebagai Koordinator Penanggung Jawab Panggilan atau Pemberitahuan Delegasi;

Kedua : Tugas Koordinasi Penanggung Jawab Penanganan bantuan Panggilan atau Pemberitahuan Delegasi adalah sebagai berikut :

1. Membuat sebuah Buku Register untuk mencatat proses Penanganan Bantuan Delegasi Panggilan Atau Pemberitahuan sehingga memudahkan proses monitoring;
2. Melakukan pemindahan atau scanning relaas panggilan atau pemberitahuan dan mengirimkan melalui surat elektronik pada hari yang sama dengan penyerahan relaas tersebut dari jurusita atau Jurusita-Pengganti, Apabila pengirim melalui surat elektronik (e-mail) tidak memungkinkan, pengiriman relaas dapat dilakukan melalui Faximale;
3. Menyampaikan Print-out relaas Panggilan atau Pemberitahuan yang dikirim melalui **e-mail** kepada Ketua Pengadilan Negeri meureudu untuk di distribusikan kepada Ketua Majelis Hakim atau Panitera-Pengganti yang menangani perkara dimaksud pada hari yang sama dengan diterimanya surat elektronik tersebut;
4. Melakukan pemberitahuan data atau informasi proses atau sistem informasi yang diadakan;

Ketiga : Agar semua Pengadilan Negeri atau Panitera seluruh Indonesia dapat menghubungi:

1. Nomor Telepon atau Faximile  
Pengadilan Negeri Meureudu : (0653) 3485249
2. Alamat Aplikasi Pengadilan  
Negeri Meureudu : [www.pn-meureudu.go.id](http://www.pn-meureudu.go.id)
3. Email Koordinasi  
Panggilan/Pemberitahuan : [pn.meureudu@gmail.com](mailto:pn.meureudu@gmail.com)
4. Nomor HP Koordinator  
Panggilan atau pemberitahuan  
Pengadilan Negeri Meureudu : 1. 082168561974  
2. 085214150200

- Keempat : Agar yang bersangkutan melaksanakan tugas yang dibebankan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa Tanggung Jawab, serta melaporkan kegiatan tersebut kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Meureudu dan Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara;
- Kelima : Kepada Jurusita yang ditunjuk sebagai Koordinator Panggilan atau Pemberitahuan tersebut tetap melaksanakan tugas pokok sehari-hari dan penugasan ini tidak merubah pangkat dan golongan serta penghasilan yang bersangkutan;
- Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Meureudu

Pada Tanggal : 22 Januari 2021

**KETUA,**



**DENY SYAHPUTRA**

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu  
Nomor : 315/KPN Mrn/SK/1/2021  
Tanggal : 22 Januari 2021

PENUNJUKAN KOORDINATOR PENANGGUNG JAWAB PENANGANAN  
PANGGILAN ATAU PEMBERITAHUAN DELEGASI  
PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	ZULFIKARUDDIN, S.H. NIP. 19740110 199303 1 001	PANITERA	Penanggung Jawab Penanganan Panggilan atau Pemberitahuan Delegasi Pengadilan Negeri Meureudu
2.	SYUKRI, S.H. NIP. 19730810 199303 1 003	PANITERA MUDA PERDATA	Koordinator Penanganan Panggilan atau Pemberitahuan Delegasi Pengadilan Negeri Meureudu

Ketua,  
  
DENY SYAHPUTRA